



PUTUSAN

Nomor 768 K/Pid/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RUSLAN, A.P., S.Ip. bin LAMUDU**;
Tempat Lahir : Lakessi Kabupaten Sidrap;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/5 Juni 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT/RW 001/002, Kelurahan Amparita,
Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten
Sidenreng Rappang;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Sidenreng Rappang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1)
KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1)
KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sidenreng Rappang tanggal 16 November 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 768 K/Pid/2024



1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN, A.P., S.IP bin LAMUDU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RUSLAN, A.P., S.IP bin LAMUDU selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

a) 1 (satu) lembar kuitansi berwarna biru laut yang berisikan tanda penerimaan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari perempuan Tamara Putri kepada lelaki Ruslan tertanggal 20 Juli 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Emmange bin Ladolang;

b) 1 (satu) lembar kuitansi berwarna kuning yang berisikan tanda penerimaan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari lelaki Gassali-Rusnah kepada lelaki Ruslan tertanggal 24 Mei 2022 dan dibalik kuitansi tersebut tertulis tanda penerimaan uang tambahan panjar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima oleh lelaki Ruslan tertanggal 9 Juli 2022 serta juga tertulis tanda pelunasan yang diterima oleh lelaki Ruslan tertanggal 16 Juli 2022;

c) 1 (satu) lembar kuitansi berwarna hijau toska yang berisikan tanda terima uang sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari lelaki Gassali-Rusnah ke lelaki Ruslan tertanggal 22 Juli 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Gassali bin Lagodang;

d) 1 (satu) rangkap fotokopi sertifikat tanah seluas 4.746 m2 (empat ribu tujuh ratus empat puluh enam meter persegi) dengan nomor 999



Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap pada tanggal 8 Agustus 1997;

- e) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi yang berisikan tanda penerimaan uang pelunasan 3 (tiga) petak sawah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari lelaki Lamassi kepada perempuan Harpiah bin Mane pada tanggal 20 Oktober 2007;

Dikembalikan kepada Saksi Lamassi bin Lakoddang;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 232/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 13 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN, A.P,S.Ip bin LAMUDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi berwarna biru laut yang berisikan tanda penerimaan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari perempuan Tamara Putri kepada lelaki Ruslan tertanggal 20 Juli 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Emmange bin Ladolang;

- 1 (satu) lembar kuitansi berwarna kuning yang berisikan tanda penerimaan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari lelaki Gassali Rusnah kepada lelaki Ruslan tertanggal 24 Mei 2022 dan dibalik kuitansi tersebut tertulis tanda penerimaan uang tambahan panjar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 768 K/Pid/2024



diterima oleh lelaki Ruslan tertanggal 9 Juli 2022 serta juga tertulis tanda pelunasan yang diterima oleh lelaki Ruslan tertanggal 16 Juli 2022;

- 1 (satu) lembar kuitansi berwarna hijau toska yang berisikan tanda terima uang sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari lelaki Gassali-Rusnah ke lelaki Ruslan tertanggal 22 Juli 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Gassali bin Lagodang;

- 1 (satu) rangkap fotokopi sertifikat tanah seluas 4.746 m2 (empat ribu tujuh ratus empat puluh enam meter persegi) dengan nomor 999 Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap tanggal 8 Agustus 1997;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi yang berisikan penerimaan uang pelunasan 3 (tiga) petak sawah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari lelaki La Massi kepada perempuan Hapih bin Mane pada tanggal 20 Oktober 2007;

Dikembalikan kepada Saksi Lamassi bin Lakoddang;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 57/PID/2024/PT MKS tanggal 5 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 232/Pid.B/2023/PN Sdr. tanggal 13 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2024/PN Sdr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, yang

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 768 K/Pid/2024



menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Februari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 29 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 29 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam memori kasasinya tanggal 29 Februari 2024, Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dalam perkara *a quo*, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan tindak pidana penggelapan, selain itu yang lebih tepat melaporkan Terdakwa adalah pemilik tanah bukan pembeli sebab ada tanah kaveling yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada pembeli dan mengenai uang tersebut adalah urusan Terdakwa dan pemilik tanah;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 768 K/Pid/2024



- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan secara berlanjut;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya Terdakwa dimintai tolong Saksi Lamassi untuk menjualkan tanahnya seluas 4.746 M2 (empat ribu tujuh ratus empat puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Arateng, Kecamatan Tellu Limoe, Kabupaten Sidrap dengan harga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa terbukti menggunakan uang hasil penjualan tanah milik Lamassi tersebut yang telah diterima Terdakwa dari para pembeli yaitu Saksi Gassali, Saksi Emmange, Saksi La Wella bin La Dini yang keseluruhan sejumlah Rp272.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa izin dari Saksi Lamassi ataupun para saksi tersebut. Perbuatan Terdakwa dilakukan dalam kurun waktu bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juli 2023 sebagai satu kesatuan rangkaian kehendak. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 372 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh *judex facti*;
- Bahwa selanjutnya alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa bukanlah tindak pidana melainkan perdata sehingga mohon agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh tuntutan hukum, tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan. Hal tersebut menjadi

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 768 K/Pid/2024



wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi. Lagi pula *judex facti* telah tepat dan benar dalam penjatuhan pidananya karena telah mempertimbangkan asas proporsionalitas berikut hal yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **RUSLAN, A.P., S.Ip. bin LAMUDU** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **5 Juni 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yanto, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.**, Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Suharto, S.H., M.Hum.

ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. H. MINANOER RACHMAN SH., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 768 K/Pid/2024